



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Put-42891/PP/M.XVII/19/2013

Pengadilan
Pajak Nomor
Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pemenuhan persyaratan pemakaian tarif USDFS sesuai PMK Nomor: 96/PMK.011/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-09/BC/2008, yang ditetapkan Terbanding dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai butir 1.1.5. huruf b LHA Nomor: LHA-15/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 19 Januari 2011 mengenai Pemeriksaan Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk disebutkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membandingkan klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk pada PIB dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) Tahun 2007 dan 2010, terhadap PIB dengan skema Tarif USDFS, kedapatan tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS sehingga tarif USDFS tidak dapat diberikan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding bahwa barang-barang yang Pemohon Banding impor dengan skema tarif USDFS karena tidak dicantumkannya nomor referensi form JIEPA pada PIB dilakukan Pemohon Banding setelah terlebih dahulu mendapat petunjuk dan penjelasan secara lisan dari Client Coordinator dikarenakan kurang pahaman atas definisi nomor referensi yang tertera pada form JIEPA sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 96/PMK.011/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-09/BC/2008 serta cara pengisiannya pada kolom pemberitahuan pabean;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dalam persidangan tanggal 14 Desember 2012 menyerahkan penjelasan tertulis pengganti Surat Uraian Banding Nomor: S-187/KPU.01/BD.10/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pada pasal 17 ayat (1) dan sesuai Laporan Hasil Audit nomor LHA-15/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 19 Januari 2011, telah ditetapkan kembali tarif sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana tercantum dalam SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Laporan Hasil Audit tersebut, dalam pemeriksaan penggunaan tarif bea masuk dalam rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS), Terbanding menemukan bahwa Pemohon Banding (Auditee) tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS sebagaimana diatur dalam

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :
"User wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor"
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2008 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:

- Kode fasilitas preferensi tarif;
- Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan
- Nomor referensi Form JIEPA; dan
- Pos tarif dan besaran tarif bea masuk dalam rangka USDFS

bahwa menurut Terbanding, bahwa atas SPKTNP Nomor: SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-15/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 19 Januari 2011, ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebesar Rp2.855.873.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	PIB		Diberitahukan				Seharusnya		
	Nomor	Tanggal	BM (Rp)	BM Bebas (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)
1	114931	05/11/09	-	50,366,950	100,733,901	25,183,475	50,366,952	105,770,598	26,442,650
2	114935	05/11/09	-	177,784,525	355,569,051	88,892,262	177,784,526	373,347,504	93,336,876
3	120554	05/15/09	-	20,023,675	40,047,352	10,011,836	20,023,677	42,049,722	10,512,430
4	130063	05/26/09	-	15,069,533	30,139,067	7,534,766	15,069,534	31,646,022	7,911,505
5	137505	06/02/09	-	142,188,945	284,377,890	71,094,471	142,188,946	298,596,786	74,649,196
6	148936	06/12/09	-	24,360,850	48,721,700	12,180,425	24,360,850	51,157,786	12,789,446
7	151026	06/15/09	-	5,917,977	11,835,954	2,958,988	5,917,977	12,427,752	3,106,938
8	151028	06/15/09	-	2,722,764	5,445,528	1,361,382	2,722,764	5,717,805	1,429,451
9	151031	06/15/09	-	36,784,175	73,568,352	18,392,087	36,784,177	77,246,771	19,311,693
10	166513	06/29/09	-	7,322,900	14,645,801	3,661,450	7,322,901	15,378,092	3,844,523
11	166514	06/29/09	-	3,871,680	7,743,361	1,935,840	3,871,681	8,130,529	2,032,632
12	172474	07/03/09	-	7,529,509	15,059,019	3,764,754	7,529,510	15,811,971	3,952,993
13	181667	07/13/09	-	39,080,451	78,160,905	19,540,225	39,080,453	82,068,952	20,517,238
14	182287	07/14/09	-	96,324,333	192,648,668	48,162,166	96,324,334	202,281,102	50,570,276
15	182288	07/14/09	-	3,681,794	7,363,589	1,840,897	3,681,795	7,731,769	1,932,942
16	182292	07/14/09	-	10,198,250	20,396,500	5,099,125	10,198,250	21,416,326	5,354,081
17	186492	07/16/09	-	19,743,093	39,486,186	9,871,546	19,743,093	41,460,496	10,365,124
18	189401	07/21/09	-	42,782,859	85,565,717	21,391,429	42,782,859	89,844,003	22,461,001
19	207754	08/05/09	-	117,671,481	235,342,963	58,835,739	117,671,482	247,110,113	61,777,528
20	219139	08/14/09	-	9,586,239	19,172,479	4,793,119	9,586,240	20,131,104	5,032,776
21	223750	08/20/09	-	66,372,000	132,743,000	33,186,000	66,371,012	139,379,124	34,844,781

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	223751	08/20/09	-	54,502,000	109,004,000	27,251,000	54,501,852	114,453,889	28,613,472
23	228275	08/24/09	-	16,297,000	32,593,000	8,149,000	16,296,327	34,222,287	8,555,572
24	228279	08/24/09	-	21,064,000	42,128,000	10,532,000	21,063,813	44,234,008	11,058,502
25	228287	08/24/09	-	25,121,000	50,242,000	12,561,000	25,120,506	52,753,063	13,188,266
26	243039	09/03/09	-	19,357,000	38,713,000	9,679,000	19,356,442	40,648,529	10,162,132
27	243040	09/03/09	-	19,158,000	38,315,000	9,579,000	19,157,281	40,230,291	10,057,573
28	257157	09/15/09	-	141,798,000	283,596,000	70,899,000	141,797,506	297,774,763	74,443,691
29	259604	09/18/09	-	39,869,000	79,737,000	19,935,000	39,868,261	83,723,348	20,930,837
30	259839	09/25/09	-	25,514,000	51,028,000	12,757,000	25,513,765	53,578,906	13,394,727
31	259840	09/25/09	-	11,539,000	23,077,000	5,770,000	11,538,077	24,229,962	6,057,490
32	260276	09/28/09	-	10,706,000	21,412,000	5,353,000	10,705,608	22,481,776	5,620,444
33	265652	10/02/09	-	35,990,000	71,979,000	17,995,000	35,989,162	75,577,239	18,894,310
34	279888	10/13/09	-	28,224,000	56,447,000	14,112,000	28,223,181	59,268,680	14,817,170
35	281598	10/14/09	-	109,781,000	219,561,000	54,891,000	109,780,020	230,538,043	57,634,511
36	281602	10/14/09	-	14,597,000	29,193,000	7,299,000	14,596,460	30,652,567	7,663,142
37	281603	10/14/09	-	38,334,000	76,667,000	19,167,000	38,333,475	80,500,298	20,125,074
38	285564	10/19/09	-	5,465,000	10,929,000	2,733,000	5,464,455	11,475,356	2,868,839
39	285565	10/19/09	-	19,488,000	38,975,000	9,744,000	19,487,080	40,922,869	10,230,717
40	285566	10/19/09	-	30,689,000	61,378,000	15,345,000	30,688,531	64,445,915	16,111,479
41	291690	10/23/09	-	51,663,000	103,326,000	25,832,000	51,662,715	108,491,702	27,122,926
42	302816	11/03/09	-	96,567,000	193,134,000	48,284,000	96,566,654	202,789,973	50,697,493
43	305937	11/05/09	-	20,187,000	40,373,000	10,094,000	20,186,466	42,391,579	10,597,895
44	320484	11/18/09	-	3,788,000	7,575,000	1,894,000	3,787,147	7,953,008	1,988,252
45	320488	11/18/09	-	15,374,000	30,748,000	7,687,000	15,373,502	32,284,354	8,071,089
46	323096	11/20/09	-	9,526,000	19,051,000	4,763,000	9,525,295	20,003,119	5,000,780
47	328486	11/25/09	-	36,852,000	73,703,000	18,426,000	36,851,220	77,387,562	19,346,890
48	328487	11/25/09	-	46,483,000	92,965,000	23,242,000	46,482,266	97,612,758	24,403,189
49	335363	12/02/09	1,868,000	113,792,000	231,506,000	57,877,000	115,659,206	242,884,332	60,721,083
50	349731	12/14/09	-	14,158,000	28,315,000	7,079,000	14,157,052	29,729,809	7,432,452
51	349737	12/14/09	-	5,876,000	11,752,000	2,938,000	5,875,570	12,338,698	3,084,674
52	358694	12/22/09	-	21,176,000	42,351,000	10,588,000	21,175,024	44,467,551	11,116,888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	361705	12/24/09	-	28,717,000	57,433,000	14,359,000	28,716,323	60,304,279	15,076,070
54	362556	12/26/09	-	21,694,000	43,387,000	10,847,000	21,693,496	45,556,342	11,389,086
55	362557	12/26/09	-	23,888,000	47,776,000	11,944,000	23,887,859	50,164,503	12,541,126
56	362558	12/26/09	-	3,176,000	6,352,000	1,588,000	3,175,945	6,669,484	1,667,371
57	366269	12/30/09	-	24,726,000	49,451,000	12,363,000	24,725,406	51,923,353	12,980,838
58	366270	12/30/09	-	10,112,000	20,223,000	5,056,000	10,111,235	21,233,593	5,308,398
59	000747	01/05/10	-	19,154,000	38,307,000	9,577,000	19,153,134	40,221,581	10,055,395
60	000748	01/05/10	-	22,891,000	45,781,000	11,446,000	22,890,288	48,069,604	12,017,401
61	000749	01/05/10	-	11,809,000	23,618,000	5,905,000	11,808,991	24,798,882	6,199,720
62	002585	01/06/10	-	46,025,000	92,050,000	23,013,000	46,024,703	96,651,877	24,162,969
63	002586	01/06/10	-	107,223,000	214,446,000	53,612,000	107,222,743	225,167,760	56,291,940
64	012977	01/13/10	-	37,088,000	74,176,000	18,544,000	37,087,727	77,884,227	19,471,057
65	012982	01/13/10	-	108,962,000	217,924,000	54,481,000	108,961,794	228,819,767	57,204,942
66	012983	01/13/10	-	38,618,000	77,235,000	19,309,000	38,617,347	81,096,429	20,274,107
67	017764	01/18/10	-	10,427,000	20,854,000	5,214,000	10,426,637	21,895,937	5,473,984
68	025669	01/25/10	-	21,794,000	43,588,000	10,897,000	21,793,652	45,766,669	11,441,667
Total			1,868,000	2,538,622,983	5,081,140,983	1,270,301,982	2,540,464,212	5,334,974,848	1,333,743,710
Kurang Bayar							2,538,596,212	253,833,865	63,441,728
Kurang Bayar (pembulatan)							2,538,597,000	253,834,000	63,442,000
Total BM dan PDRI Kurang Bayar									2,855,873,000

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 14 Desember 2012 menyerahkan penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan Nomor: 03/SSA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-104/BC/2006 tanggal 12 Oktober 2006, Pemohon Banding telah ditetapkan sebagai Importir Fasilitas Jalur Prioritas;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1016/KM.4/2009 tanggal 8 Mei 2009, Pemohon Banding ditetapkan sebagai importir yang dapat menggunakan tarif bea masuk 0% (nol persen) atas impor barang untuk kegiatan produksi dengan perkiraan harga senilai C&F/CIF USD 13.118.031,52 sesuai perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam surat Keputusan Menteri Keuangan RI ini bagian Menetapkan diktum Ketiga menyebutkan bahwa "impor barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama keputusan ini wajib dilampiri dengan lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang."

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan kedua fasilitas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Banding setiap bulan memberikan laporan secara berkala (bulanan) kepada Client Coordinator (KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok) berupa realisasi impor lengkap dengan asli form Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan asli Certificate of Orifigin (CoO) atau Form JIEPA;

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam form PIB angka (kolom) 19, Pemohon Banding telah mencantumkan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1016/KM.4/2009;

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam persidangan kedua pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011, Terbanding menyampaikan data dan penjelasan dan data sebagai berikut :

- Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak mencantumkan Nomor CoO (Form JIEPA) dalam PIB-nya,
- Terbanding mengakui bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Banding dapat menunjukkan adanya CoO (Form JIEPA).
- Terbanding menyampaikan fotocopy Laporan Hasil Audit.

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam Laporan Hasil Audit Bab I mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi angka 1.1.5 huruf b, Terbanding menyatakan bahwa Terhadap PIB dengan skema tarif USDFS kedapatan tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS, sehingga tarif USDFS tidak dapat diberikan. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1995 dan perubahannya (UU No. 17 Tahun 2006) Pasal 17 ayat (2) dan (3), perusahaan diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea dan Masuk, PPN, PPh Pasal 22 sebesar Rp 2.855.873.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam Laporan Hasil Audit Bab I mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi angka 1.1.8 tentang Pemeriksaan Penggunaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS), Terbanding menyatakan bahwa selama periode audit terdapat 1 (satu) Skep Penggunaan tarif USDFS yang diterima Auditee. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi uji materi terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan skema tarif USDFS. Hasil pengujian kedapatan Auditee tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.11/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor: 09/BC/2008 Pasal 4 ayat (2) (Lampiran II KKA No. 05, 10, 11);

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan uraian dan fakta hukum yang ada tersebut di atas, maka Pemohon Banding berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon Banding adalah importir yang telah mendapat fasilitas penggunaan tarif bea masuk dalam rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) berupa penggunaan tarif bea masuk dalam rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS),
2. Bahwa benar atas impor raw material yang dilakukan oleh Pemohon Banding berasal dari Jepang dan telah didukung data berupa CoO (Form JIEPA) dan jenis raw materialnya sesuai dengan fasilitas tarif USDFS yang dimiliki oleh Pemohon Banding,
3. Bahwa benar Pemohon Banding telah menyampaikan laporan berkala (secara bulanan) kepada Client Coordinator (KPU Tanjung Priok) yang isinya mengenai pemberitahuan realisasi impor dengan dilampiri dokumen berupa PIB dan asli CoO (Form JIEPA),
4. Bahwa di dalam pemeriksaan, Terbanding juga sudah mengakui bahwa CoO (form JIEPA) adalah benar ada dan telah ditunjukkan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam pengisian form PIB angka (kolom) 19, Pemohon Banding telah mengisi dengan mencantumkan :

- nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1016/KM.4/2009,
- kode fasilitas yaitu angka 56, untuk beberapa transaksi yaitu yang terjadi di bulan Mei 2009 kode fasilitas tertulis 28, karena kekurangpahaman Pemohon Banding pada awal aplikasi fasilitas tersebut.
- Keterangan mengenai preferensi tarif Indonesia - Jepang (IJ-EPA).

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak dicantulkannya nomor referensi form JIEPA dalam PIB terjadi karena ketidaktahuan Pemohon Banding jika harus dicantumkan dalam PIB angka 19, mengingat sempitnya kolom keterangan dalam angka 19 tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, ketidak lengkapan pengisian PIB secara formal seharusnya tidak menyebabkan Pemohon Banding ditagih kembali untuk melakukan pembayaran pajak-pajak dalam rangka impor sebagaimana yang ditetapkan oleh Terbanding, mengingat secara substantif transaksi impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah benar dan berhak mendapat fasilitas JIEPA sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon Banding dan telah disampaikan kepada Terbanding melalui laporan berkala maupun dalam proses audit.

bahwa menurut Pemohon Banding, kesimpulan dan permohonan Pemohon Banding adalah berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa sesuai dengan azas materialitas yang dianut dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, maka ketidaklengkapan pengisian form PIB tidak seharusnya Pemohon Banding ditetapkan kembali untuk membayar pajak-pajak dalam rangka impor (Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22).

bahwa Terbanding dalam persidangan tanggal 21 Desember 2012 menyerahkan tanggapan tertulis Nomor: S-189/KPU.01/BD.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

bahwa menurut Terbanding, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Mitra Utama pada Pasal 7 angka (1) disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MITA mendapat kemudahan di KPU berupa:

- a. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, kecuali terhadap:
 1. Barang Impor Sementara;
 2. Barang Re-impor;
 3. Barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan
 4. Komoditi Resiko Tinggi
- b. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 dan butir 2 dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan;
- c. Tidak perlu menyerahkan hardcopy PIB/PEB;
- d. Mendapatkan akses pelayanan client coordinator; dan
- e. Pemutakhiran data registrasi importir."

Dan pada pasal 10 disebutkan "Terhadap MITA dilakukan pengawasan proaktif dan audit kepabeanan dan/atau audit cukai."

bahwa menurut Terbanding, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011 /2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, pada pasal 5 disebutkan bahwa:

- (1) Importasi barang dalam rangka USDFS dilaksanakan sesuai tata laksana kepabeanan di bidang impor dan wajib dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.
- (2) User wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor.

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding selaku importir yang ditunjuk sebagai MITA dengan Jalur Prioritas tidak perlu menyerahkan hardcopy PIB namun dalam tata kerja penyelesaian barang impor dengan PIB secara elektronik melalui jaringan EDI, Pemohon Banding mempunyai kewajiban :

1. Paling lama pada tanggal 10, menyerahkan dokumen pelengkap pabean untuk PIB-PIB bulan sebelumnya kepada Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa (Client Coordinator), berupa :
 - a. Dokumen yang dijadikan dasar pembebasan/keringanan, atau fasilitas lainnya; dan
 - b. Perijinan dari instansi terkait.
2. menyampaikan laporan kepada Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa (Client Coordinator), berupa :
 - a. Rekapitulasi importasi setiap 1 (satu) bulan dalam bentuk softcopy;
 - b. Penyelesaian PIB impor sementara, PEB re-ekspor, dan PIB re-impor;
 - c. Rekapitulasi (realisasi dan saldo) importasi yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan;
 - d. Rekapitulasi importasi yang terkait dengan kuota tataniaga;
 - e. Rekapitulasi PIB pre-notification;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu terhadap pernyataan Pemohon Banding setiap bulan memberikan laporan secara berkala kepada Client Coordinator berupa realisasi impor lengkap dengan asli form Pemberitahuan Impor Barang (PIB) perlu dibuktikan di depan Majelis Hakim.

bahwa menurut Terbanding, bahwa di dalam pelaksanaan audit, Pemohon Banding dapat menunjukkan copy Form JIEPA sebagai lampiran dalam berkas PIB yang dipinjamkan kepada Terbanding, dan Terbanding telah melakukan penelitian terhadap hardcopy PIB dan dokumen pelengkap yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding, di mana dalam penelitian PIB-PIB atas importasi yang menggunakan skema tarif USDFS ditemukan ketentuan formal yang tidak terpenuhi sebagaimana diwajibkan dalam pasal 5 dari PMK Nomor 96/PMK.011/2008 yaitu tidak mencantumkan nomor referensi Form JIEPA serta untuk beberapa PIB salah dalam mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif yang seharusnya dicantumkan adalah kode 56, dalam PIB tersebut tercantum kode 28;

bahwa menurut Terbanding, Terbanding juga melakukan penelitian terhadap data in-house yang dimiliki oleh Terbanding. Dimana dalam penelitian tersebut ditemukan pula bahwa Pemohon Banding dalam penyelesaian barang impor dengan PIB secara elektronik melalui jaringan EDI tidak melakukan pencantuman nomor referensi Form JIEPA.

bahwa menurut Terbanding, terhadap temuan dalam penelitian dokumen tersebut, maka pengungkapan dalam Laporan Hasil Audit terkait PIB dengan skema tarif USDFS hanya sebatas pada uji materi terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan skema tarif USDFS, hal tersebut dilakukan sebab secara formal PIB-PIB yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan dan Terbanding mengambil kesimpulan Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS yang ditunjukkan dengan tidak memenuhi kewajiban mencantumkan nomor referensi Form JIEPA;

bahwa menurut Terbanding, namun demikian dalam pelaksanaan audit, Terbanding melakukan uji petik pemeriksaan terhadap hardcopy PIB dan dokumen pelengkap termasuk Form JIEPA untuk menguji kepatuhan Pemohon Banding sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean, pada Pasal 3 disebutkan :

- (1) Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean.

Pada pasal 5 ayat (2) disebutkan "Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memuat elemen data:

- a. Identitas Pemberitahuan Pabean;
- b. Data importir atau pengusaha yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Data barang impor;
- d. Data dokumen pelengkap pabean; dan
- e. Data lainnya yang terkait dengan impor barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding, untuk keperluan pengujian tersebut telah dilakukan penelitian seperti yang diuraikan di bawah ini :

PIB dengan NOPEN 151026 tanggal 15 Juni 2009

Importir : PT. XXX

Pemasok : Toyota Tsusho Corporation

Invoice : NH-92972 tgl 13-05-2009

BL : NJK-02 tgl 23-05-2009

Skep : 1016/KM.4/2009 tgl 8-05-2009

Form JIEPA : Tidak tercantum

Uraian Barang : Hot Rolled Steel Round Bars: S55C Dia. 42,0MMX6,000MM
Quantity 4,385 TNE

BM dibayar : Rp. 0

Dok.Terlampir : Certificate of Origin dengan Nomor B102935 tgl 8-06-2009

Hasil Pemeriksaan : Dari pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean dan pemberitahuan pabean tersebut telah mencantumkan kode fasilitas JIEPA yaitu 56, dan Skep Fasilitas dengan Nomor 1016/KM.4/2009 tgl 08/05/2009, namun tidak ditemukan pencantuman nomor referensi Form JIEPA, sedangkan dalam pemeriksaan dokumen pelengkap ditemukan bahwa Certificate of Origin yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh tarif USDFS sebesar 0% adalah dokumen dengan format yang tidak diatur dalam Operational Procedure (Appendix 1-A) dari Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pencantuman nomor referensi Form JIEPA sepatutnya menjadi keharusan sehingga PIB dan dokumen pelengkapnya dapat diperbandingkan untuk dilakukan penelitian atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pencantuman nomor referensi Form JIEPA sangat dibutuhkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa terhadap PIB telah sesuai dengan ketentuan dengan didukung dokumen pelengkap yang dipersyaratkan, sehingga pencantuman nomor referensi tersebut merupakan alat kontrol apakah PIB telah sesuai dengan dokumen pelengkap yang dilampirkan.

bahwa menurut Terbanding, dari uraian tanggapan di atas Terbanding beranggapan bahwa azas materialitas tidak cukup dalam penerapan peraturan yang bersifat mandatory dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.011/2008 tanggal 30 Juni 2008 pada pasal 5 ayat (2) disebutkan "User wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor", dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan "Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memuat elemen data:.... d. data dokumen pelengkap pabean;....", serta patut dipertimbangkan bahwa Pemohon Banding selaku Importir dengan status Mitra Utama Jalur Prioritas, yang telah mendapat kemudahan, seyogyanya menjaga kepatuhan dalam pelaksanaan ketentuan kepabeanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 21 Desember 2012 menyerahkan tanggapan tertulis Nomor: 05/SSA/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tanggal 19 April 2011 yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan LHA yang Pemohon Banding terima pada persidangan kedua diketahui bahwa dasar koreksi Terbanding adalah :

- a. Terhadap PIB dengan skema tarif USDFS kedapatan tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS, sehingga tarif USDFS tidak dapat diberikan. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1995 dan perubahannya (UU No. 17 Tahun 2006) Pasal 17 ayat (2) dan (3), perusahaan diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea dan Masuk, PPN, PPh Pasal 22 sebesar Rp 2.855.873.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- b. Selama periode audit terdapat 1 (satu) Skep Penggunaan tarif USDFS yang diterima Pemohon Banding. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi uji materi terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan skema tarif USDFS. Hasil pengujian kedapatan Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.11/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 09/BC/2008 Pasal 4 ayat (2).
- c. Dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, Terbanding menyampaikan alasan tambahan yang tidak terdapat dalam LHA, yaitu terdapat terdapat 7 (tujuh) jenis barang dalam 6 (enam) PIB yang tidak didukung dengan Form JIEPA, melainkan hanya didukung dengan Certificate of Origin (COO).

bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-104/BC/2006 tanggal 12 Oktober 2006, Pemohon Banding telah ditetapkan sebagai Importir Fasilitas Jalur Prioritas,
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1016/KM.4/2009 tanggal 8 Mei 2009, Pemohon Banding ditetapkan sebagai importir yang dapat menggunakan tarif bea masuk 0% (nol persen) atas impor barang untuk kegiatan produksi dengan perkiraan harga senilai C&F/CIF USD 13.118.031,52 sesuai perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Di dalam surat Keputusan Menteri Keuangan RI ini bagian Menetapkan diktum Ketiga menyebutkan bahwa "impor barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama keputusan ini wajib dilampiri dengan lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang."
- c. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan kegiatan impor material dari Jepang dan menggunakan tarif preferensi JIEPA sebesar 0% (nol persen) dan telah melaporkannya kepada Terbanding melalui 68 (enam puluh delapan) PIB.
Dari 68 (enam puluh delapan) PIB ini Pemohon Banding telah mengisi kolom 19 PIB dengan keterangan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) PIB telah diisi dengan keterangan :
 - Nomor Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1016/KM.04/2009
 - Preferensi Tarif Indonesia Japan (IJ-EPA)
 - Kode preferensi tarif 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan kode preferensi dengan angka 28 terjadi karena kesalahpahaman dan kerancuan Pemohon Banding mengenai tarif Bea Masuk 0% dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Namun secara substansi sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon Banding adalah tarif preferensi JIEPA sebesar 0%.

- 65 (enam puluh lima) PIB telah diisi dengan keterangan :
 - Nomor Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1016/KM.04/2009
 - Preferensi Tarif Indonesia Japan (IJ-EPA)
 - Kode preferensi tarif 56.

d. Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan laporan secara periodik perihal kegiatan importasi (PIB dan seluruh dokumen pendukung, termasuk SKA JIEPA asli) kepada Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa/Client Coordinator (CC). Keberadaan CC merupakan pengejawantahan dari salah satu fungsi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yakni pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai (kepada pengguna jasa). Namun, dalam kurun waktu PIB yang disengketakan (Mei 2009 - Januari 2010), CC secara formal tidak pernah mempermasalahkan mengenai pengisian kolom 19 ini sebagaimana Pemohon Banding sertakan fotocopy tanda terima laporan periodik tersebut;

e. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama (MITA), terhadap MITA prioritas dan MITA non-prioritas dilakukan pengawasan proaktif dan audit kepabeanan dan/atau audit cukai. Salah satu kegiatan pengawasan proaktif ini dilakukan oleh CC melalui analisis yang menggunakan aplikasi ProAct. Aplikasi ini digunakan untuk mengawasi secara proaktif kegiatan importasi (PIB-PIB) yang dilakukan oleh importir MITA dan secara otomatis memonitor pola transaksi importir, memberikan laporan adanya penyimpangan yang berlaku, dan menindaklanjuti laporan secara persuasif berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan;

f. Bahwa dari 68 (enam puluh delapan) PIB tersebut di atas, Pemohon Banding mengakui terdapat 6 (enam) PIB dengan 7 (tujuh) jenis barang yang hanya dilengkapi dengan dokumen Certificate of Origin (COO) yang tidak sesuai dengan Form JIEPA;

g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa :

- 1) Dasar hukum koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan menggunakan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU Pabean adalah tidak tepat, karena koreksi yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal tersebut.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.11/2008 tidak mengatur mengenai sanksi bagi Pemohon Banding karena ketidak lengkapan pengisian dokumen PIB. Demikian juga dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 9/BC/2008.
- 3) Secara substansi Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan penggunaan tarif preferensi JIEPA sesuai dengan fasilitas yang diterima dan dimiliki oleh Pemohon Banding sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1016/KMK.04/2009
- 4) Terhadap PIB yang tidak dilengkapi dengan Form JIEPA yaitu sebanyak 6 (enam) PIB dengan 7 (tujuh) jenis barang, Pemohon Banding menyatakan setuju untuk dilakukan koreksi tarif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PDRI yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Jumlah PDRI yang masih harus dibayar menurut Terbanding	Rp 2.855.873.000
Jumlah yang disetujui oleh Pemohon Banding setelah persidangan	Rp 68.423.070
Jumlah yang tidak disetujui	Rp 2.787.449.930

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
- atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.011/2008 tanggal 30 Juni 2008 disebutkan sebagai berikut :

- “(1) Importasi barang dalam rangka USFDS dilaksanakan sesuai tata laksana kepabeanan di bidang impor dan wajib dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.
- (2) *User* wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor.”

bahwa berdasarkan bagian Menetapkan diktum Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1016/KM.4/2009 tanggal 8 Mei 2009 disebutkan "Impor barang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib dilampiri dengan lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang."

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pelengkap pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	PIB		Invoice		FORM JIEPA Nomor:	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		
1	114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	0900390372 25201905 & B102933	Sebagian barang tidak dilengkapi Form JIEPA
2	114935	05/11/09	WSF8B71J1 A01	04/01/09	0900010211 75401405	
3	120554	05/15/09	C90042523- A	04/28/09	0900280711 75501405	
4	130063	05/26/09	WSF8B71X1 A01	05/01/09	0900020971 78401905	
5	137505	06/02/09	WSF8B71J1 Y01	05/01/09	0900131871 77801905 & 0900671101 74301205	
6	148936	06/12/09	7057	05/18/09	0900711211 72701405	
7	151026	06/15/09	NH-92972	05/13/09	B102935	Tidak dilengkapi Form JIEPA
8	151028	06/15/09	C90087925- A	05/28/09	0900811501 74501205	
9	151031	06/15/09	NH-92929	05/11/09	0900001052 26401805 & A101743	Sebagian barang tidak dilengkapi Form JIEPA
10	166513	06/29/09	WSF8B71J1 U01	06/10/09	0900712131 70901605	
11	166514	06/29/09	WSF8B71X1 Y01	06/08/09	0900042171 74401905	
12	172474	07/03/09	C90097551- A	06/16/09	0900552371 75601905	
13	181667	07/13/09	WSF8B71X1 U01	06/26/09	0900462771 73101905	
14	182287	07/14/09	WSF8B71J1 U02	06/22/09	0900912701 73601205	
15	182288	07/14/09	C90115656- A	06/26/09	0900872671 74301905	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	182292	07/14/09	C90097551-B	06/26/09	0900102611 74201405	
17	186492	07/16/09	7094	06/12/09	0900872631 78901605	
18	189401	07/21/09	NH-93467	06/23/09	0900532552 29001805 & B103706	Sebagian barang tidak dilengkapi Form JIEPA
19	207754	08/05/09	WSF9A71J1 L01	07/06/09	0900543571 70801905	
20	219139	08/14/09	7124	07/10/09	0900883211 74601405	
21	223750	08/20/09	NH-93855	07/22/09	0900303702 24601205 & A103286	Sebagian barang tidak dilengkapi Form JIEPA
22	223751	08/20/09	NH-93835	07/21/09	0900633772 24501905	
23	228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	0900074071 73401905	
24	228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	0900744011 73501405	
25	228287	08/24/09	WSF9A71X1 L01	08/04/09	0900364201 76801205	
26	243039	09/03/09	7156	05/08/09	0900724651 72001805	
27	243040	09/03/09	7164	08/05/09	0900384611 72801405	
28	257157	09/15/09	WSF9A71J1 G01	08/19/09	0900255101 72901205	
29	259604	09/18/09	NH-94349	08/27/09	0900865272 26201905	
30	259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	0900585171 75501905	
31	259840	09/25/09	C90156039-A	08/28/09	0900815151 75401805	
32	260276	09/28/09	NH-94247	08/20/09	B106401	Tidak dilengkapi Form JIEPA
33	265652	10/02/09	NH-94482	09/07/09	0900955872 24101905	
34	279888	10/13/09	WSF9A71X1	09/04/09	0900745971	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			G01		79901905	
35	281598	10/14/09	WSF9A71J1 S01	09/18/09	0900136371 74101905	
36	281602	10/14/09	NH-94659	09/17/09	0900998332 29801605	
37	281603	10/14/09	NH-94634	09/15/09	0900086132 25901605	
38	285564	10/19/09	C90156039- B	09/28/09	0900506471 77901905	
39	285565	10/19/09	C90188476- A	09/28/09	0900836471 77801905	
40	285566	10/19/09	7208	09/11/09	0900436211 76901405	
41	291690	10/23/09	NH-94811	09/30/09	0900476672 28301905	
42	302816	11/03/09	WSF9A71J1 CO1	10/06/09	0900437111 73201405	
43	305937	11/05/09	7249	10/15/09	0900357251 77401805	
44	320484	11/18/09	C90220322- A	10/27/09	0900187751 79101805	
45	320488	11/18/09	C90188476- B	10/27/09	0900857771 79201905	
46	323096	11/20/09	WSF9A71X1 CO1	10/29/09	0900758371 71001905	
47	328486	11/25/09	NH-95120	10/21/09	0900668332 29901605 & 0900837912 22701405	
48	328487	11/25/09	NH-95127	10/22/09	0900507932 22801605	
49	335363	12/02/09	WSF9A71J1 NO1	05/11/09	0900338751 73201805	
50	349731	12/14/09	7294	11/13/09	0900729151 77501805	
51	349737	12/14/09	WSF9A71X1 NO1	11/19/09	0900379451 72501805	
52	358694	12/22/09	WSF9A71X1	01/12/09	0900769951 72201805	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			D01			
53	361705	12/24/09	WSF9A71X1 N02	07/12/09	0900099911 72101405	
54	362556	12/26/09	C90250269- A	11/27/09	0900239311 74101405	
55	362557	12/26/09	C90220322- B	11/27/09	0900909351 74201805	
56	362558	12/26/09	C90250268- A	11/27/09	0900569301 74001205	
57	366269	12/30/09	NH-95821	07/12/09	0900759872 22301905	
58	366270	12/30/09	WSF9A71X1 D02	09/12/09	0901990401 72101205	
59	000747	01/05/10	NH-95633	11/25/09	0900249612 23901405	
60	000748	01/05/10	7328	08/12/09	0900099901 73001205	
61	000749	01/05/10	C90250269- B	12/11/09	0901890101 76701205	
62	002585	01/06/10	WSF9A71J1 N02	03/12/09	0901850371 73801905	
63	002586	01/06/10	WSF9A71J1 D01	12/03/09	0901520301 73901205	
64	012977	01/13/10	NH-96024	12/18/09	0901500552 28201805	
65	012982	01/13/10	WSF9A71J1 D02	12/17/09	0901011001 70901205	
66	012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	0901830552 28101805	
67	017764	01/18/10	C90290246- A	12/28/09	0901490931 75801605	
68	025669	01/25/10	WSF9A71X1 D03	12/25/09	0901771371 78901905	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011 /2008 tanggal 30 Juni 2008 disebutkan:

- “(1) Importasi barang dalam rangka USFDS dilaksanakan sesuai tata laksana kepabeanan di bidang impor dan wajib dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.
- (2) *User* wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor;”;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas berkas banding diketahui terdapat 3 (tiga) berkas PIB pada awal periode yaitu Nomor: 114931 tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 114935 tanggal 11 Mei 2009 dan Nomor: 120554 tanggal 15 Mei 2009 yang salah mencantumkan kode preferensi “28” dan selanjutnya terdapat 65 (enam puluh lima) berkas PIB lainnya yang sudah benar mencantumkan kode preferensi “56”, menurut Majelis atas fakta a quo Pemohon Banding telah berusaha untuk menjalankan tata laksana kepabeanan di bidang impor fasilitas JIEPA dengan baik dan benar dengan melampirkan dokumen yang diwajibkan merupakan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, sehingga atas jenis barang tersebut tetap dapat mendapatkan preferensi tarif USFDS;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas berkas banding diketahui terdapat 6 (enam) berkas PIB yaitu Nomor: 114931 tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 151026 tanggal 15 Juni 2009, Nomor: 151031 tanggal 15 Juni 2009, Nomor: 189401 tanggal 21 Juli 2009, Nomor: 223750 tanggal 20 Agustus 2009 dan Nomor: 260276 tanggal 28 September 2009 baik sebagian atau seluruh pos barang impor yang diberitahukan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) tetapi hanya dilengkapi Certificate of Origin (CoO) dari pihak pemasok (supplier), menurut Majelis menggugurkan hak Pemohon Banding dalam menggunakan fasilitas preferensi tarif JIEPA secara keseluruhan karena terdapat ketidaksesuaian antara barang impor yang diberitahukan dan barang impor yang diberikan tarif preferensi sebagai suatu kesatuan Pemberitahuan Impor Barang, sehingga atas jenis barang tersebut tidak berhak mendapatkan preferensi tarif USFDS;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon Banding mengimpor barang dalam 68 (enam puluh delapan) PIB a quo dan 62 (enam puluh dua) PIB di antaranya berhak mendapatkan fasilitas preferensi tarif JIEPA sehingga Majelis berpendapat sebagian telah sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang a quo dalam Lampiran II KKA Nomor: 4 dan 11 LHA Nomor: LHA-15/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 19 Januari 2011;

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 tidak seluruhnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang benar dan tepat sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dengan menetapkan penggunaan fasilitas preferensi tarif JIEPA sesuai dengan yang diberitahukan pada PIB sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKA No. 11 baris ke:	KKA No. 4 nomo r urut:	PIB		INVOICE		Ser i Br g	Sat	Jml	Nilai	Kesim pulan
		No	Tgl	No.	Tgl			Sat	CIF	

5	355	114935	05/11/09	WSF8B71J1A01	04/01/09	1	TNE	241.53	340,798.83	USDFS
6	359	120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	1	TNE	9.98	8,381.52	USDFS
7		120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	2	TNE	10.21	8,574.72	USDFS
8		120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	3	TNE	21.53	18,081.00	USDFS
9		120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	4	TNE	3.98	3,346.56	USDFS
10	365	130063	05/26/09	WSF8B71X1A01	05/01/09	1	TNE	17.45	22,876.07	USDFS
11		130063	05/26/09	WSF8B71X1A01	05/01/09	2	TNE	4.3	6,287.76	USDFS
12	370	137505	06/02/09	WSF8B71J1Y01	05/01/09	1	TNE	177.45	250,387.59	USDFS
13		137505	06/02/09	WSF8B71J1Y01	05/01/09	2	TNE	6.49	8,636.86	USDFS
14		137505	06/02/09	WSF8B71J1Y01	05/01/09	3	TNE	12.58	16,749.30	USDFS
15	375	148936	06/12/09	7057	05/18/09	1	TNE	5.55	48,020.60	USDFS
17	377	151028	06/15/09	C90087925-A	05/28/09	1	TNE	6.22	5,414.88	USDFS
20	382	166513	06/29/09	WSF8B71J1U01	06/10/09	1	TNE	12.01	14,186.17	USDFS
21	383	166514	06/29/09	WSF8B71X1Y01	06/08/09	1	TNE	5.72	7,500.35	USDFS
22	386	172474	07/03/09	C90097551-A	06/16/09	1	TNE	8.8	7,654.26	USDFS
23		172474	07/03/09	C90097551-A	06/16/09	2	TNE	7.97	6,932.16	USDFS
24	389	181667	07/13/09	WSF8B71X1U01	06/26/09	1	TNE	22.17	29,063.86	USDFS
25		181667	07/13/09	WSF8B71X1U01	06/26/09	2	TNE	4.35	6,352.05	USDFS
26		181667	07/13/09	WSF8B71X1U01	06/26/09	3	TNE	29.03	40,967.18	USDFS
27	390	182287	07/14/09	WSF8B71J1U02	06/22/09	1	TNE	141.10	177,927.10	USDFS
28		182287	07/14/09	WSF8B71J1U02	06/22/09	2	TNE	8.76	10,339.66	USDFS
29	391	182288	07/14/09	C90115656-A	06/26/09	1	TNE	8.47	7,196.10	USDFS
30	392	182292	07/14/09	C90097551-B	06/26/09	1	TNE	22.91	19,932.57	USDFS
31	395	186492	07/16/09	7094	06/12/09	1	TNE	40.619	38,588.05	USDFS
35	407	207754	08/05/09	WSF9A71J1L01	07/06/09	1	TNE	171.31	216,024.43	USDFS
36		207754	08/05/09	WSF9A71J1L01	07/06/09	2	TNE	8.76	10,339.66	USDFS
37		207754	08/05/09	WSF9A71J1L01	07/06/09	3	TNE	8.58	10,132.98	USDFS
38	412	219139	08/14/09	7124	07/10/09	1	TNE	20.39	19,365.75	USDFS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	416	223751	08/20/09	NH-93835	07/21/09	1	TNE	68.37	109,663.88	USDFS
43	419	228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	1	TNE	9.96	8,466.00	USDFS
44		228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	2	TNE	10.29	8,748.20	USDFS
45		228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	3	TNE	3.88	3,298.00	USDFS
46		228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	4	TNE	14.14	12,014.75	USDFS
47	421	228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	1	TNE	23.28	19,788.00	USDFS
48		228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	2	TNE	14.01	11,911.90	USDFS
49		228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	3	TNE	6.28	5,339.70	USDFS
50		228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	4	TNE	5.89	5,003.10	USDFS
51	423	228287	08/24/09	WSF9A71X1L01	08/04/09	1	TNE	39.75	50,139.73	USDFS
52	428	243039	09/03/09	7156	05/08/09	1	TNE	40.431	38,409.45	USDFS
53	429	243040	09/03/09	7164	08/05/09	1	TNE	40.015	38,014.25	USDFS
54	434	257157	09/15/09	WSF9A71J1G01	08/19/09	1	TNE	219.29	276,519.65	USDFS
55		257157	09/15/09	WSF9A71J1G01	08/19/09	2	TNE	6.58	7,900.18	USDFS
56	436	259604	09/18/09	NH-94349	08/27/09	1	TNE	56.68	79,968.43	USDFS
57	437	259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	1	TNE	32.32	26,620.30	USDFS
58		259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	2	TNE	18.02	15,315.30	USDFS
59		259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	3	TNE	6.87	5,836.95	USDFS
60		259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	4	TNE	4.3	4,303.00	USDFS
61	438	259840	09/25/09	C90156039-A	08/28/09	1	TNE	8.26	7,019.30	USDFS
62		259840	09/25/09	C90156039-A	08/28/09	2	TNE	19.45	16,530.80	USDFS
64	443	265652	10/02/09	NH-94482	09/07/09	1	TNE	64.37	74,219.76	USDFS
65	456	279888	10/13/09	WSF9A71X1G01	09/04/09	1	TNE	47.333	59,698.75	USDFS
66	457	281598	10/14/09	WSF9A71J1S01	09/18/09	1	TNE	178.948	225,653.43	USDFS
67		281598	10/14/09	WSF9A71J1S01	09/18/09	2	TNE	5.46	6,557.46	USDFS
68	459	281602	10/14/09	NH-94659	09/17/09	1	TNE	24582	30,874.99	USDFS
69	460	281603	10/14/09	NH-94634	09/15/09	1	TNE	70878	81,084.43	USDFS
70	461	285564	10/19/09	C90156039-B	09/28/09	1	TNE	13.67	11,622.05	USDFS
71	462	285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	1	TNE	5.43	4,618.90	USDFS
72		285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	2	TNE	16.91	14,370.10	USDFS
73		285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	3	TNE	14.01	11,911.90	USDFS
74		285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	4	TNE	12.41	10,545.10	USDFS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	463	285566	10/19/09	7208	09/11/09	1	TNE	29.45	27,972.75	USDFS
76		285566	10/19/09	7208	09/11/09	2	TNE	39.26	37,297.00	USDFS
77	468	291690	10/23/09	NH-94811	09/30/09	1	TNE	95.3	109,878.5 ₉	USDFS
78	473	302816	11/03/09	WSF9A71J1CO 1	10/06/09	1	TNE	78.19	98,592.55	USDFS
79		302816	11/03/09	WSF9A71J1CO 1	10/06/09	2	TNE	8.72	10,476.32	USDFS
80		302816	11/03/09	WSF9A71J1CO 1	10/06/09	3	TNE	73.7	92,940.74	USDFS
81	474	305937	11/05/09	7249	10/15/09	1	TNE	44.45	42,228.45	USDFS
82	483	320484	11/18/09	C90220322-A	10/27/09	1	TNE	9.45	8,042.70	USDFS
83	484	320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	1	TNE	6.1	5,183.30	USDFS
84		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	2	TNE	3.80	3,236.80	USDFS
85		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	3	TNE	5.29	4,497.35	USDFS
86		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	4	TNE	8.13	6,910.50	USDFS
87		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	5	TNE	10.01	8,508.50	USDFS
88		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	6	TNE	4.31	4,312.00	USDFS
89	485	323096	11/20/09	WSF9A71X1CO 1	10/29/09	1	TNE	15.44	20,228.71	USDFS
90	486	328486	11/25/09	NH-95120	10/21/09	1	TNE	41.36	58,531.91	USDFS
91		328486	11/25/09	NH-95120	10/21/09	2	TNE	15.57	19,560.94	USDFS
92	487	328487	11/25/09	NH-95127	10/22/09	1	TNE	95.97	98,275.33	USDFS
93		333564	12/01/09	WSF9A71X1CO 2	11/02/09	1	TNE	9.3	11,723.32	PIB bayar
94	491	335363	12/02/09	WSF9A71J1N0 1	05/11/09	1	TNE	188.9 ₁	238,212.9 ₀	USDFS
95		335363	12/02/09	WSF9A71J1N0 1	05/11/09	2	TNE	5.58	6,697.98	USDFS
96	493	349731	12/14/09	7294	11/13/09	1	TNE	31.56	29,981.00	USDFS
97	494	349737	12/14/09	WSF9A71X1N0 1	11/19/09	1	TNE	9.15	12,442.97	USDFS
98	503	358694	12/22/09	WSF9A71X1D0 1	01/12/09	1	TNE	34.42	44,686.01	USDFS
99	504	361705	12/24/09	WSF9A71X1N0 2	07/12/09	1	TNE	37.32	47,073.63	USDFS
100		361705	12/24/09	WSF9A71X1N0 2	07/12/09	2	TNE	10.73	13,526.91	USDFS
101	505	362556	12/26/09	C90250269-A	11/27/09	1	TNE	19.86	16,882.70	USDFS
102		362556	12/26/09	C90250269-A	11/27/09	2	TNE	28.27	24,028.65	USDFS
103		362556	12/26/09	C90250269-A	11/27/09	3	TNE	5.73	4,868.80	USDFS
104	506	362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	1	TNE	9.15	7,779.20	USDFS
105		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	2	TNE	21.99	18,689.80	USDFS
106		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	3	TNE	15.87	13,492.05	USDFS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	4	TNE	5.82	4,947.00	USDFS
108		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	5	TNE	6.47	5,502.90	USDFS
109	507	362558	12/26/09	C90250268-A	11/27/09	1	TNE	7.89	6,702.25	USDFS
110	512	366269	12/30/09	NH-95821	07/12/09	1	TNE	28368	37,928.02	USDFS
111		366269	12/30/09	NH-95821	07/12/09	2	TNE	13142	14,114.51	USDFS
112	513	366270	12/30/09	WSF9A71X1D02	09/12/09	1	TNE	16.874	21,282.33	USDFS
113	515	000747	01/05/10	NH-95633	11/25/09	1	TNE	19.48	26,050.11	USDFS
114		000747	01/05/10	NH-95633	11/25/09	2	TNE	13.28	14,263.79	USDFS
115	516	000748	01/05/10	7328	08/12/09	1	TNE	51.04	48,486.10	USDFS
116	517	000749	01/05/10	C90250269-B	12/11/09	1	TNE	15.59	13,248.95	USDFS
117		000749	01/05/10	C90250269-B	12/11/09	2	TNE	9.09	7,724.80	USDFS
118		000749	01/05/10	C90250269-B	12/11/09	3	TNE	4.04	4,040.00	USDFS
119	520	002585	01/06/10	WSF9A71J1N02	03/12/09	1	TNE	71.05	89,591.53	USDFS
120		002585	01/06/10	WSF9A71J1N02	03/12/09	2	TNE	6.58	7,897.78	USDFS
121	521	002586	01/06/10	WSF9A71J1D01	12/03/09	1	TNE	180.11	227,118.71	USDFS
122	523	012977	01/13/10	NH-96024	12/18/09	1	TNE	73.68	79,870.20	USDFS
123	524	012982	01/13/10	WSF9A71J1D02	12/17/09	1	TNE	186.09	234,654.45	USDFS
124	525	012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	1	TNE	48.49	64,831.13	USDFS
125		012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	2	TNE	0.15	161.10	USDFS
126		012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	3	TNE	16.92	18,172.08	USDFS
127	529	017764	01/18/10	C90290246-A	12/28/09	1	TNE	8.58	7,293.00	USDFS
128		017764	01/18/10	C90290246-A	12/28/09	2	TNE	18.16	15,436.85	USDFS
129	535	025669	01/25/10	WSF9A71X1D03	12/25/09	1	TNE	37.18	46,893.28	USDFS

dan menolak selebihnya dengan menetapkan pembatalan penggunaan fasilitas preferensi tarif JIEPA sesuai penetapan Terbanding pada SPKTNP Nomor: SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 atas LHA Nomor: LHA-15/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 19 Januari 2011, Lampiran II KKA Nomor: 4 dan 11 sebagai berikut:

KKA No. 11 baris ke:	KKA No. 4 nomor urut:	PIB		INVOICE		Seri Br	Sat	Jml	Nilai	Kesimpulan
		No	Tgl	No.	Tgl			Sat	CIF	
1	354	114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	1	TNE	14.76	20,827.77	USDFS batal
2		114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	2	TNE	6.53	8,201.68	USDFS batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		11493 1	05/11/0 9	NH-92670	04/10/0 9	3	TN E	36.13	50,982.25	USDFS batal
4		11493 1	05/11/0 9	NH-92670	04/10/0 9	4	TN E	13.17	16,537.75	USDFS batal
16	376	15102 6	06/15/0 9	NH-92972	05/13/0 9	1	TN E	4.39	11,769.34	USDFS batal
18	378	15103 1	06/15/0 9	NH-92929	05/11/0 9	1	TN E	38.16	53,839.53	USDFS batal
19		15103 1	06/15/0 9	NH-92929	05/11/0 9	2	TN E	15.38	19,314.77	USDFS batal
32	396	18940 1	07/21/0 9	NH-93467	06/23/0 9	1	TN E	18.401	25,963.81	USDFS batal
33		18940 1	07/21/0 9	NH-93467	06/23/0 9	2	TN E	28.038	39,561.62	USDFS batal
34		18940 1	07/21/0 9	NH-93467	06/23/0 9	3	TN E	14.834	18,631.50	USDFS batal
39	415	22375 0	08/20/0 9	NH-93855	07/22/0 9	1	TN E	29.74	41,958.91	USDFS batal
40		22375 0	08/20/0 9	NH-93855	07/22/0 9	2	TN E	19.4	24,361.38	USDFS batal
41		22375 0	08/20/0 9	NH-93855	07/22/0 9	3	TN E	47.64	67,225.68	USDFS batal
63	439	26027 6	09/28/0 9	NH-94247	08/20/0 9	1	TN E	17.58	22,077.97	USDFS batal

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor : SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 atas nama : PT XXX, dengan menetapkan penggunaan fasilitas preferensi tarif JIEPA sesuai dengan yang diberitahukan pada PIB sebagai berikut (62 PIB) :

KKA No. 11 baris ke:	KKA No. 4 nomo r urut:	PIB		INVOICE		Seri Brg	Sat	Jml Sat	Nilai CIF	Kesimpula n
		No	Tgl	No.	Tgl					
5	355	114935	05/11/09	WSF8B71J1A01	04/01/09	1	TNE	241.53	340,798.83	USDFS
6	359	120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	1	TNE	9.98	8,381.52	USDFS
7		120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	2	TNE	10.21	8,574.72	USDFS
8		120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	3	TNE	21.53	18,081.00	USDFS
9		120554	05/15/09	C90042523-A	04/28/09	4	TNE	3.98	3,346.56	USDFS
10	365	130063	05/26/09	WSF8B71X1A01	05/01/09	1	TNE	17.45	22,876.07	USDFS
11		130063	05/26/09	WSF8B71X1A01	05/01/09	2	TNE	4.3	6,287.76	USDFS
12	370	137505	06/02/09	WSF8B71J1Y01	05/01/09	1	TNE	177.45	250,387.59	USDFS
13		137505	06/02/09	WSF8B71J1Y01	05/01/09	2	TNE	6.49	8,636.86	USDFS
14		137505	06/02/09	WSF8B71J1Y01	05/01/09	3	TNE	12.58	16,749.30	USDFS
15	375	148936	06/12/09	7057	05/18/09	1	TNE	5.55	48,020.60	USDFS
17	377	151028	06/15/09	C90087925-A	05/28/09	1	TNE	6.22	5,414.88	USDFS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	382	166513	06/29/09	WSF8B71J1U01	06/10/09	1	TNE	12.01	14,186.17	USDFS
21	383	166514	06/29/09	WSF8B71X1Y01	06/08/09	1	TNE	5.72	7,500.35	USDFS
22	386	172474	07/03/09	C90097551-A	06/16/09	1	TNE	8.8	7,654.26	USDFS
23		172474	07/03/09	C90097551-A	06/16/09	2	TNE	7.97	6,932.16	USDFS
24	389	181667	07/13/09	WSF8B71X1U01	06/26/09	1	TNE	22.17	29,063.86	USDFS
25		181667	07/13/09	WSF8B71X1U01	06/26/09	2	TNE	4.35	6,352.05	USDFS
26		181667	07/13/09	WSF8B71X1U01	06/26/09	3	TNE	29.03	40,967.18	USDFS
27	390	182287	07/14/09	WSF8B71J1U02	06/22/09	1	TNE	141.10	177,927.10	USDFS
28		182287	07/14/09	WSF8B71J1U02	06/22/09	2	TNE	8.76	10,339.66	USDFS
29	391	182288	07/14/09	C90115656-A	06/26/09	1	TNE	8.47	7,196.10	USDFS
30	392	182292	07/14/09	C90097551-B	06/26/09	1	TNE	22.91	19,932.57	USDFS
31	395	186492	07/16/09	7094	06/12/09	1	TNE	40.619	38,588.05	USDFS
35	407	207754	08/05/09	WSF9A71J1L01	07/06/09	1	TNE	171.31	216,024.43	USDFS
36		207754	08/05/09	WSF9A71J1L01	07/06/09	2	TNE	8.76	10,339.66	USDFS
37		207754	08/05/09	WSF9A71J1L01	07/06/09	3	TNE	8.58	10,132.98	USDFS
38	412	219139	08/14/09	7124	07/10/09	1	TNE	20.39	19,365.75	USDFS
42	416	223751	08/20/09	NH-93835	07/21/09	1	TNE	68.37	109,663.88	USDFS
43	419	228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	1	TNE	9.96	8,466.00	USDFS
44		228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	2	TNE	10.29	8,748.20	USDFS
45		228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	3	TNE	3.88	3,298.00	USDFS
46		228275	08/24/09	C90133380-A	07/30/09	4	TNE	14.14	12,014.75	USDFS
47	421	228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	1	TNE	23.28	19,788.00	USDFS
48		228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	2	TNE	14.01	11,911.90	USDFS
49		228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	3	TNE	6.28	5,339.70	USDFS
50		228279	08/24/09	C90115656-B	07/30/09	4	TNE	5.89	5,003.10	USDFS
51	423	228287	08/24/09	WSF9A71X1L01	08/04/09	1	TNE	39.75	50,139.73	USDFS
52	428	243039	09/03/09	7156	05/08/09	1	TNE	40.431	38,409.45	USDFS
53	429	243040	09/03/09	7164	08/05/09	1	TNE	40.015	38,014.25	USDFS
54	434	257157	09/15/09	WSF9A71J1G01	08/19/09	1	TNE	219.29	276,519.65	USDFS
55		257157	09/15/09	WSF9A71J1G01	08/19/09	2	TNE	6.58	7,900.18	USDFS
56	436	259604	09/18/09	NH-94349	08/27/09	1	TNE	56.68	79,968.43	USDFS
57	437	259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	1	TNE	32.32	26,620.30	USDFS
58		259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	2	TNE	18.02	15,315.30	USDFS
59		259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	3	TNE	6.87	5,836.95	USDFS
60		259839	09/25/09	C90133380-B	08/28/09	4	TNE	4.3	4,303.00	USDFS
61	438	259840	09/25/09	C90156039-A	08/28/09	1	TNE	8.26	7,019.30	USDFS
62		259840	09/25/09	C90156039-A	08/28/09	2	TNE	19.45	16,530.80	USDFS
64	443	265652	10/02/09	NH-94482	09/07/09	1	TNE	64.37	74,219.76	USDFS
65	456	279888	10/13/09	WSF9A71X1G01	09/04/09	1	TNE	47.333	59,698.75	USDFS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	457	281598	10/14/09	WSF9A71J1S01	09/18/09	1	TNE	178.948	225,653.43	USDFS
67		281598	10/14/09	WSF9A71J1S01	09/18/09	2	TNE	5.46	6,557.46	USDFS
68	459	281602	10/14/09	NH-94659	09/17/09	1	TNE	24582	30,874.99	USDFS
69	460	281603	10/14/09	NH-94634	09/15/09	1	TNE	70878	81,084.43	USDFS
70	461	285564	10/19/09	C90156039-B	09/28/09	1	TNE	13.67	11,622.05	USDFS
71	462	285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	1	TNE	5.43	4,618.90	USDFS
72		285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	2	TNE	16.91	14,370.10	USDFS
73		285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	3	TNE	14.01	11,911.90	USDFS
74		285565	10/19/09	C90188476-A	09/28/09	4	TNE	12.41	10,545.10	USDFS
75	463	285566	10/19/09	7208	09/11/09	1	TNE	29.45	27,972.75	USDFS
76		285566	10/19/09	7208	09/11/09	2	TNE	39.26	37,297.00	USDFS
77	468	291690	10/23/09	NH-94811	09/30/09	1	TNE	95.3	109,878.59	USDFS
78	473	302816	11/03/09	WSF9A71J1CO1	10/06/09	1	TNE	78.19	98,592.55	USDFS
79		302816	11/03/09	WSF9A71J1CO1	10/06/09	2	TNE	8.72	10,476.32	USDFS
80		302816	11/03/09	WSF9A71J1CO1	10/06/09	3	TNE	73.7	92,940.74	USDFS
81	474	305937	11/05/09	7249	10/15/09	1	TNE	44.45	42,228.45	USDFS
82	483	320484	11/18/09	C90220322-A	10/27/09	1	TNE	9.45	8,042.70	USDFS
83	484	320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	1	TNE	6.1	5,183.30	USDFS
84		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	2	TNE	3.80	3,236.80	USDFS
85		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	3	TNE	5.29	4,497.35	USDFS
86		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	4	TNE	8.13	6,910.50	USDFS
87		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	5	TNE	10.01	8,508.50	USDFS
88		320488	11/18/09	C90188476-B	10/27/09	6	TNE	4.31	4,312.00	USDFS
89	485	323096	11/20/09	WSF9A71X1CO1	10/29/09	1	TNE	15.44	20,228.71	USDFS
90	486	328486	11/25/09	NH-95120	10/21/09	1	TNE	41.36	58,531.91	USDFS
91		328486	11/25/09	NH-95120	10/21/09	2	TNE	15.57	19,560.94	USDFS
92	487	328487	11/25/09	NH-95127	10/22/09	1	TNE	95.97	98,275.33	USDFS
93		333564	12/01/09	WSF9A71X1CO2	11/02/09	1	TNE	9.3	11,723.32	PIB bayar
94	491	335363	12/02/09	WSF9A71J1N01	05/11/09	1	TNE	188.91	238,212.90	USDFS
95		335363	12/02/09	WSF9A71J1N01	05/11/09	2	TNE	5.58	6,697.98	USDFS
96	493	349731	12/14/09	7294	11/13/09	1	TNE	31.56	29,981.00	USDFS
97	494	349737	12/14/09	WSF9A71X1N01	11/19/09	1	TNE	9.15	12,442.97	USDFS
98	503	358694	12/22/09	WSF9A71X1D01	01/12/09	1	TNE	34.42	44,686.01	USDFS
99	504	361705	12/24/09	WSF9A71X1N02	07/12/09	1	TNE	37.32	47,073.63	USDFS
100		361705	12/24/09	WSF9A71X1N02	07/12/09	2	TNE	10.73	13,526.91	USDFS
101	505	362556	12/26/09	C90250269-A	11/27/09	1	TNE	19.86	16,882.70	USDFS
102		362556	12/26/09	C90250269-A	11/27/09	2	TNE	28.27	24,028.65	USDFS
103		362556	12/26/09	C90250269-A	11/27/09	3	TNE	5.73	4,868.80	USDFS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	506	362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	1	TNE	9.15	7,779.20	USDFS
105		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	2	TNE	21.99	18,689.80	USDFS
106		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	3	TNE	15.87	13,492.05	USDFS
107		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	4	TNE	5.82	4,947.00	USDFS
108		362557	12/26/09	C90220322-B	11/27/09	5	TNE	6.47	5,502.90	USDFS
109	507	362558	12/26/09	C90250268-A	11/27/09	1	TNE	7.89	6,702.25	USDFS
110	512	366269	12/30/09	NH-95821	07/12/09	1	TNE	28368	37,928.02	USDFS
111		366269	12/30/09	NH-95821	07/12/09	2	TNE	13142	14,114.51	USDFS
112	513	366270	12/30/09	WSF9A71X1D0 2	09/12/09	1	TNE	16.874	21,282.33	USDFS
113	515	000747	01/05/10	NH-95633	11/25/09	1	TNE	19.48	26,050.11	USDFS
114		000747	01/05/10	NH-95633	11/25/09	2	TNE	13.28	14,263.79	USDFS
115	516	000748	01/05/10	7328	08/12/09	1	TNE	51.04	48,486.10	USDFS
116	517	000749	01/05/10	C90250269-B	12/11/09	1	TNE	15.59	13,248.95	USDFS
117		000749	01/05/10	C90250269-B	12/11/09	2	TNE	9.09	7,724.80	USDFS
118		000749	01/05/10	C90250269-B	12/11/09	3	TNE	4.04	4,040.00	USDFS
119		002585	01/06/10	WSF9A71J1N0 2	03/12/09	1	TNE	71.05	89,591.53	USDFS
120	520	002585	01/06/10	WSF9A71J1N0 2	03/12/09	2	TNE	6.58	7,897.78	USDFS
121		002586	01/06/10	WSF9A71J1D01	12/03/09	1	TNE	180.11	227,118.71	USDFS
122	523	012977	01/13/10	NH-96024	12/18/09	1	TNE	73.68	79,870.20	USDFS
123	524	012982	01/13/10	WSF9A71J1D02	12/17/09	1	TNE	186.09	234,654.45	USDFS
124	525	012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	1	TNE	48.49	64,831.13	USDFS
125		012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	2	TNE	0.15	161.10	USDFS
126		012983	01/13/10	NH-96023	12/18/09	3	TNE	16.92	18,172.08	USDFS
127		017764	01/18/10	C90290246-A	12/28/09	1	TNE	8.58	7,293.00	USDFS
128	529	017764	01/18/10	C90290246-A	12/28/09	2	TNE	18.16	15,436.85	USDFS
129		025669	01/25/10	WSF9A71X1D0 3	12/25/09	1	TNE	37.18	46,893.28	USDFS

dan menolak selebihnya dengan menetapkan pembatalan penggunaan fasilitas preferensi tarif JIEPA sesuai penetapan Terbanding pada SPKTNP Nomor: SPKTNP-12/KPU.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 atas LHA Nomor: LHA-15/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 19 Januari 2011, Lampiran II KKA Nomor: 4 dan 11 sebagai berikut (6 PIB) :

KKA No. 11 baris ke:	KKA No. 4 nomo r urut:	PIB		INVOICE		S er i Br g	Sat	Jml Sat	Nilai CIF	Kesimpulan
		No	Tgl	No.	Tgl					
1	354	114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	1	TNE	14.76	20,827.77	USDFS batal
2		114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	2	TNE	6.53	8,201.68	USDFS batal
3		114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	3	TNE	36.13	50,982.25	USDFS batal
4		114931	05/11/09	NH-92670	04/10/09	4	TNE	13.17	16,537.75	USDFS batal
16	376	151026	06/15/09	NH-	05/13/	1	TNE	4.39	11,769.34	USDFS batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				92972	09					
18	378	151031	06/15/09	NH-92929	05/11/09	1	TNE	38.16	53,839.53	USDFS batal
19		151031	06/15/09	NH-92929	05/11/09	2	TNE	15.38	19,314.77	USDFS batal
32	396	189401	07/21/09	NH-93467	06/23/09	1	TNE	18.401	25,963.81	USDFS batal
33		189401	07/21/09	NH-93467	06/23/09	2	TNE	28.038	39,561.62	USDFS batal
34		189401	07/21/09	NH-93467	06/23/09	3	TNE	14.834	18,631.50	USDFS batal
39	415	223750	08/20/09	NH-93855	07/22/09	1	TNE	29.74	41,958.91	USDFS batal
40		223750	08/20/09	NH-93855	07/22/09	2	TNE	19.4	24,361.38	USDFS batal
41		223750	08/20/09	NH-93855	07/22/09	3	TNE	47.64	67,225.68	USDFS batal
63	439	260276	09/28/09	NH-94247	08/20/09	1	TNE	17.58	22,077.97	USDFS batal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)